Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)
Vol. 2, No. 10 2023: 1419 - 1432

Effectiveness of Savings and Loans Business Unit Management by Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency

Rianti Poneta[1]*, Dr. Hj. Ellys Rachman, S.Sos, M.Si[2], Sabriana Oktaviana Gintulangi, M.Pd[3]
Universitas Negeri Bina Taruna Gorontalo
Corresponding Author: Rianti Poneta riantiponeta18@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Keywords: Management Effectiveness, Savings and Loans Business Unit, Village-Owned Enterprises (BUMDES)

Received : 27 August
Revised : 25 September
Accepted: 27 October

©2023 Poneta, Rachman, Gintulangi: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A C T

This research aims to determine the effectiveness of managing savings and loan business units by village-owned enterprises (BUMDES) in Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency. The focus in this research is planning, knowledge, and capital. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation and recording secondary data related to the research problem. The results of the research concluded that the management planning carried out by BUMDES administrators has not been implemented maximally, the knowledge possessed by BUMDES administrators is still lacking in terms of education and experience in managing village-owned enterprises and the capital obtained in managing BUMDES comes from Village Fund Allocations and government assistance. area to meet community needs in providing business capital in Bubalango Village, East Sumalata District.

DOI : https://doi.org/ 10.55927/ijar.v2i10.6485
ISSN-E: 2986 - 0768
https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijar

Efektivitas Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

Rianti Poneta[1]*, Dr. Hj. Ellys Rachman, S.Sos, M.Si[2], Sabriana Oktaviana Gintulangi, M.Pd[3]
Universitas Negeri Bina Taruna Gorontalo
Corresponding Author: Rianti Poneta riantiponeta18@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci: Efektivtitas Pengelolaan, Unit Usaha Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Received : 27 Agustus
Revised : 25 September
Accepted: 27 Oktober

©2023 Poneta, Rachman, Gintulangi: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus dalam penelitian ini adalah perencanaan, pengetahuan, dan modal. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, perencanaan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDES belum maksimal diakukan, pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus BUMDES masih kurang dari segi pendidikan dan pengalaman dalam pengelolaan badan usaha milik desa dan modal yang diperoleh dalam pengelolaan BUMDES berasal dari Alokasi Dana Desa dan bantuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan modal usaha di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dikelola oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha Desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut (Mirnawati, 2018). Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk untuk menigkatkan kesejahteraan masayarakat Desa.

Desa Bubalango merupakan Desa yang berada di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, secara administrasi berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Hulapa dan Desa Wubudu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Pulohenti dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hutakalo betapa banyaknya jumlah penduduk pada tahun 2022 berjumlah 342 dengan jumlah kepala rumah tangga 103 dengan jumlah rata-rata pencaharian sebagai petani. Secara ekonomi masyarakat Desa Bubalango berada dalam kondisi yang masyarakat ekonomi masyarakat menengah kebawah oleh dengan adanya BUMDES dapat membantu masyarakat sekitar melalui Maju Bersama Desa Bubalango dibentuk tanggal 10 November 2012 memiliki berbagai program guna membangun Desa Bubalango salah satu program unggulan yakni program usaha simpan pinjam, program ini memiliki tujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Program simpan pinjam berusaha untuk, mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Selain itu bertujuan khusus untuk melakukan pemanfaatan sumber daya di Desa termasuk sumber daya pertanian Desa, pengelolaan jasa produksi pertanian, pengelolaan dan pengembangan toko saprodi dan pengelolaan hasil pertanian (BUMDES Maju Bersama. 10 Mei 2022).

Peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat pada BUMDES di Desa Bubalango dapat dilihat pada tabel berikut ini dari tahun 2013-2023

Tabel 1.1 Jumlah Anggata Peminjaman di BUMDES di Desa Bubalango

No	Tahun	Jumlah (Orang)	Alokasi Anggaran Simpan Pinjam
1	2013	10	Rp.5.000.000
2	2014	14	Rp.9.500.000
3	2015	50	Rp. 40.020.000
4	2016	96	Rp. 0
5	2017	202	Rp.75.000.000
6	2018	60	Rp.15.000.000
7	2019	0	Rp.0

8	2020	0	Rp. 0
9	2021	0	Rp. 0
10	2022	0	

Sumber : Data BUMDES di Desa Bubalango 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah anggota yang melakukan peminjaman setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2013 tahun 2017 kemudian mengalami penurunan jumlah peminjaman pada tahun 2018, namun pada tahun 2019-2022 tidak ada penambahan anggota yang melakukan peminjaman dikarenakan terdapat masalah saat proses pembayaran yaitu mengalami penunggakan dalam pengembalian uang yang telah di pinjam oleh masyarakat di Desa Bubalango maupun masyarakat yang diluar desa di Desa Bubalango, sehingganya dengan keadaan seperti ini menjadikan BUMDES tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak di kelola dengan baik.

BUMDES Maju Bersama menjalankan program-program BUMDES di Desa Bubalango dan data lengkapnya dapat dilihat dari sumber sebagai berikut pada tahun 2013 desa memberikan modal BUMDES Dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.5.000.000 Sebagai Dana Awal, pada tahun 2014 sebesar Rp.10.000.000 Dari Alokasi Dana Desa (ADD), tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000 dari Kementrian Desa dan dana desa Rp.25.000.000 jadi total yang didapatkan sebesar Rp 75.000.000 kemudian pada tahun 2018 anggaran BUMDES memiliki tambahan anggaran dari anggaran Dana desa sebesar Rp.15.000.000, pada tahun 2019 Dari anggaran dana desa sebesar Rp.18.461.652 dan Dana dari kementrian Rp.100.000.000 jadi total yang didapatkan sebesar Rp.118.461.652, pada tahun 2020 Dari anggaran dana desa sebesar Rp.33.120.400, pada tahun 2021 Dari anggaran dana desa sebesar Rp.1.500.000.Jadi untuk keseluruan dana BUMDES yang diperoleh dari tahun 2014-2021 sebesar Rp.243.082.052.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di Kantor BUMDES maju bersama Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti menemukan beberapa hal yang terjadi saat ini yaitu BUMDES maju bersama di Desa Bubalango belum maksimal dalam hal perencanaan terkait pengelolaan program simpan pinjam sehingga tidak tercapai suatu tujuan yang dinginkan oleh BUMDES tersebut. Contohnya modal yang sudah disiapkan untuk simpan pinjam namun dialihfungsikan ke dana unit usaha lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk sebuah penelitian ilmiah dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk sebuah penelitian ilmiah dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara".

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi

Menurut Siagian (2012:13) admintrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sutha (2018:3) administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasisecara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan mendapatkan kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.

Menurut Fahmi (2015:1) administrasi yaitu sebuah pondasi jaringan yang tertara secara sistematis yang membentuk sebuah hubungan yang saling bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu mekanisme kerja yang tersusun dan mecapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2010:21), adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan dan mengelola keputusan kebijakan publik. Kedua penulis juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengelola urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang diberikan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah sosial melalui perbaikan atau penyempurnaan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Menurut Prajudi dalam Kencana (2010:133), administrasi publik adalah pengelolaan negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar pencapaian tujuan publik. Istilah administrasi juga sering diganti oleh para ilmuan politik dengan “birokrasi”. Ketty dalam Keban (2010:34) publik sebenarnya dapat diartikan sebagai komunitas yang lebih besar sebagai lawan dari individu, tetapi “publik” juga merujuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan komunitas yang lebih besar atau dikenal dengan istilah “institusi”. pemerintah".

Manajemen

Menurut Ricky W. Griffin, manajemen merupakan proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu.

Hilman berpendapat manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara, serta melakukan pengawasan. Dengan begitu, tujuan dapat tercapai bersama.

Menurut Luther Gulick manajemen merupakan bidang ilmu pengetahuan yang beruapaya secara sistematis bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerjasama dalam hal menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen tersebut, saya berpendapat bahwa manajemen terdapat perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksana manajemen yang berupa individu atau kelompok.

Menurut Henry Fayol. seorang industrialis asal Perancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah.

Organisasi

Organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang atau kelompok) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Menurut Sharewood (1960:135) Organisasi adalah sebagai pola dari cara-cara dalam mana sejumlah orang yang saling berinteraksi, bertatap muka, secara intim dan terikat dalam suatu tugas yang bersifat rumit, berinteraksi satu sama yang lainnya secara sengaja, memutuskan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan semula secara teratur.

Unsur-unsur yang harus ada dalam organisasi adalah :

1. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing
2. Kerja sama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi, dengan adanya kerja sama yang baik maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerja sama yang lebih baik
3. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya
4. Lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya
5. Peralatan adalah sarana seperti materi, budget dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi
6. Komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerjasama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa
7. Suatu organisasi dikatakan ideal apabila sebagai berikut:

Organisasi mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama-sama artinya organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan bersama anggota.

1. Organisasi harus mempunyai aturan dimana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota, tujuan aturan tersebut yaitu agar organisasi tersebut terkendali dan teroganisir
2. Organisasi termanajemen untuk mencapai tujuan maka diperlukan kerja sama team
3. Organisasi harus terkoordinasi dalam tugas,dimana pemimpin yang baik yaitu pimpinan yang mengajarkan anggotanya sebelum memberikan perintah untuk dikerjakan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan

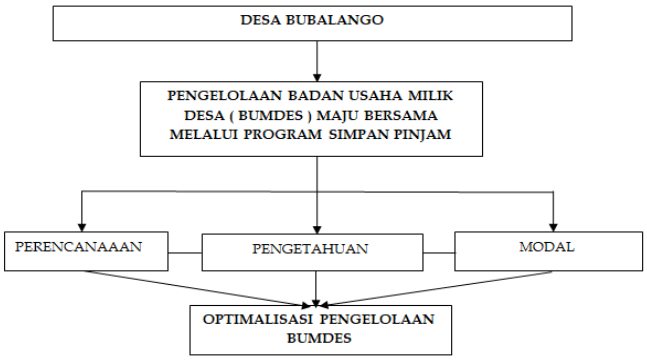

Gambar 1. Conceptual Framework

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu selama 3 bulan dari bulan maret sampai dengan bulan mei 2023. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan skunder pihak Informan antara lain: Kepala Desa, Direktur BUMDES, Sekretaris BUMDES, Bendahara BUMDES, BPD 1 Orang, serta Masyarakat / Nasabah 3 Orang, semuanya berjumlah 8 orang. Data skunder Berupa dokumen atau literatur-literatur dari, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan meliputi: a). Pengumpulan Data, b). Reduksi Data, c). Display Data (penyajian data), d). Verifikasi dan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang Efektifitas Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, di lihat dari perencanaan, Pengetahuan dan modal. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dengan Ibu (W.H), yang di wawancara pada tanggal 29 Juni 2023 mengatakan bahwa :

"Pelaksanaan dalam perencanaan BUMDES oleh pengurus, sampai saat ini berjalan dengan baik, dimana pengelola BUMDES selalu berupaya untuk memajukan BUMDES berdasarkan dengan tujuan dari berdirinya BUMDES, karena BUMDES merupakan salah satu pendapatan desa yang akan dihasilkan oleh desa melalui BUMDES, sebab kotribusi dari BUMDES diharapkan dapat membantu untuk pembangunan desa yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Direktur BUMDES di Desa Bubalango dengan Bapak (R.K) yang di wawancara pada tanggal 29 Juni 2023, beliau menjelaskan bahwa :

"Alhamdulilah sejauh ini, kami dalam pengurusan BUMDES selalu koordinasi satu sama lain dalam hal pekerjaan, selain itu dalam memajukan dan melaksanakan pengurusan kami selalu berdampingan untuk BUMDES dapat maju dan tidak mengalami masalah dikemudian hari, karena kami berharap lewat BUMDES dapat memberikan kotribusi pada pendapatan desa".

Hasil penjelasan di atas tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Nasabah BUMDES di Desa Bubalango dengan Bapak (W.H) yang di wawancara pada tanggal 2 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

"Setau saya dalam perencanaan pengurusan BUMDES dilakukan secara bersama oleh pengurus BUMDES, namun secara lebih dalam lagi tentang kepurusan saya tidak terlalu tau, cuman yang saya tau kepengurusan BUMDES jelas siapa-siapa orangnya".

Pernyataan ini tidak sejalan dengan informan sebelumnya bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pengurus tidak secara bersama, karena dilakukan secara terpisah oleh pengurus.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pengurus atas dasar keputusan bersama dimana pengetahuan tentang pengelolaan diketahui oleh semua pihak termasuk masyarakat, hal ini dilakukan untuk pengelolaan dapat berjalan dengan baik, namun pengelolaan tidak berjalan dengan baik sebab tidak mencapai tujuan dari BUMDES

b. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang yang mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan. Pengetahuan yaitu seseorang yang tidak secara mutlak dipengaruhi oleh pendidikan karena pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman masa lalu, namun tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami informasi yang diterima yang kemudian menjadi dipahami (Notoatmodjo dalam Albunsyary 2020). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dengan Ibu (W.H), yang di wawancara pada tanggal 29 Juni 2023 mengatakan bahwa:

"Untuk pengetahuan saya yakin semua memiliki pengetahuan, kuncinya adalah kita mau tidak untuk bekerja dan komitmen tergadap tanggung jawab yang diberikan agar dapat memberikan bukti bahwa mereka mampu untuk menjalankan BUMDES yang telah di percayakan oleh semua pihak termasuk saya sendiri yang dimana percaya kepada mereka, mampu untuk memajukan BUMDES sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Direktur BUMDES di Desa Bubalango dengan Bapak (R.K) yang di wawancara pada tanggal 29 Juni 2023, mengatakan bahwa :

"Saya sadari bahwa awalnya saya dipilih sebaagi Ketua BUMDES saya tidak memiliki pengetahuan sama sekali bagaimana mengelola BUMDES, tapi saya percaya terhadap dengan kemampuan saya sehingga saya memberanikan diri untuk menerima tangung jawab tersebut, karena selama saya memiliki komitmen yang jelas dan mau sama-sama belajar dengan teman-teman pengurus saya yakin saya dan teman-teman mampu untuk mengelola BUMDES dengan baik seuai tujuan".

Hasil penjelasan di atas tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Nasabah BUMDES di Desa Bubalango dengan Bapak (W.H) yang di wawancara pada tanggal 2 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

"Setau saya semua yang jadi pegurus BUMDES saat ini tidak memiliki pengetahuan tentang BUMDES, karena setau saya bahwa yang menjadi pengurus BUMDES yang memiliki pendidikan SMP dan SMA".

Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Nasabah BUMDES di Desa Bubalango dengan Bapak (K.T) yang di wawancara pada tanggal 2 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

"Kepungrusan BUMDES saat ini setau saya tidak memiliki pengetahuan tentang BUMDES, mereka bekerja tidak ada dasar pengalaman terkait BUMDES ditambah lagi bahwa mereka memiliki latar belakang pendidikan hanya SMP dan SMA, sehinganya minim akan pengetahuan dalam pengelolaan, selain itu dilihat dari pengelolaan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan daru BUMDES".

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan BUMDES berdasarkan dengan mekanisme dari kesepakatan bersama dan mengacu pada peraturan yang berlaku dalam pengelolaannya, namun pada proses pelaksanaanya tidak seperti dengan aturan dari pengelolaan BUMDES, dimana anggaran yang harunya dikelola untuk keperluan nasabah BUMDES di alih fungsinya dari usaha milik desa lainnya sehingga menyebabkan tujuan dari BUMDES itu sendiri tidak berjalan atau terlaksanakan.

c. Modal

BUMDes yang merupakan lembaga ekonomi di pedesaan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dengan Ibu (W.H), yang di wawancara pada tanggal 29 Juni 2023 mengatakan bahwa:

"Modal yang ada pada BUMDES berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan dana Kementrian Desa, anggaran setiap tahun diberikan untuk meningkatkan modal dari BUMDES agar dapat mengkafer semua pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan modal usaha dan modal pertanian

dari masyarakat, dengan kecukupan modal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat sejahtera dan BUMDES juga akan maju sesuai dengan tujuan BUMDES".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan sekretaris BUMDES di Desa Bubalango dengan Ibu (M.N) yang di wawancara pada tanggal 29 Juni 2023 mengatakan bahwa:

"Dana berasal dari dana desa dan data kementrian desa, karena kami bagian dari usaha desa yang fokusnya pada membarikan modal kepada msyarakat untuk mamajukan usahanya".

Hasil penjelasan di atas tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Nasabah BUMDES di Desa Bubalango dengan Bapak (W.H) yang di wawancara pada tanggal 2 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

"Setau saya dana yang menjadi modal BUMDES berasal dari alokasi dana desa dan dana kementrian, itu informasi yang kami dapatkan, karena tujuan BUMDES untuk memberikan modal kepada masyarakat dalam memajukan usaha kami termasuk usaha pertanian, namun setelah beberapa tahun berjalan, dana di alihkan ke usaha desa lainnya yang bukan menjadi tujuan dari BUMDES".

Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Nasabah BUMDES di Desa Bubalango dengan Bapak (K.T) yang di wawancara pada tanggal 2 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

"Modal yang dikelolah oleh BUMDES berasal dari dana desa, karena setau saya BUMDES merupakan salah satu usaha desa untuk dapat memberikan modal kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk memajukan usahanya".

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa modal yang dikelolah oleh BUMDES telah di anggarkan oleh desa sehingga dalam setiap tahun BUMDES akan mendapatkan tambahan anggaran untuk sebagai tambahan modal dalam pemberian modal kepada nasabah ataupun calon nasabah di Desa Bubalango agar dapat terpenuhi kebutuhan permintaan pinjaman untuk modal usaha.

PEMBAHASAN

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014).

Hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pengeurus BUMDES di Desa Bubalago dilakukan dengan baik berdasarkan koordinasi dengan pengurus dan juga dengan pemerintah desa, namun dalam perencanaannya dilakukan tidak mendapatkan hasil yang baik sebab tujuan dari BUMDES tidak seusai dengan peraturan pengelolaan

BUMDES. Sehingganya perencanaan yang dilakukan oleh pengurus belum maksimal terlaksanakan dengan baik untuk memenuhi tujuan dari BUMDES itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian maka penelitian dapat menyimpulkan bhawa perencanaan dalam pengelolaan BUMDES belum terlaksanakan dengan baik sehingganya terdapat masalah yang menyebabkan pengeloaan tidak berjalan dengan baik, dengan pengelolaan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga BUMDES belum sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan untuk dapat memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin di ukur dari subjek penelitian atau responden.kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui atau kita ukur dapat disesuaikan dengan tingkatan domain kata di atas. Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang yang mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan. Pengetahuan yaitu seseorang yang tidak secara mutlak dipengaruhi oleh pendidikan karena pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman masa lalu, namun tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami informasi yang diterima yang kemudian menjadi dipahami (Notoatmodjo dalam Albunsyary 2020).

Hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan pengurus dalam pengelolaan BUMDES di di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus BUMDES di dukung dengan latar belakang pendidikan yang tidak cukup untuk pengelolaanya, sebab di Desa Bubalango terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak digunakan hanya saja menggunakan masyarakat yang mekiliki pendidikan SMP dan SMA, pegetahuan diperlukan agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan pegawai dalam penatausahaan administrasi dalam pengelolaan simpan pinjam masih kurang, dimana dalam pengelolaan BUMDES di perlukan pengetahuan yang baik oleh pengurus, selaian pengetahuan berasal dari pengalaman pengetahuan dari pendidikan juga pentingu untuk di miliki, sehingga dalap mengurusan BUMDES dapat dilakukan dengan baik dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari BUMDES.

Dalam hal kegiatan usaha, dapat berjalan dengan baik jika BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang karakteristiknya masih mengikuti sifat dan karakteristik dari beberapa bentuk badan usaha lainnya yang berbadan hukum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga usaha ini memiliki perbedaan dengan lembaga usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD. Modal Usaha Dimiliki pemerintah, berasal dari kekayaan Negara Dikuasai pemerintah daerah, berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan Dikelola bersama masyarakat desa, berasal dari kekayaan desa.

Hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa modal yang dikelolah oleh pengurus BUMDES di Di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur anggaran bersumber dari Alokasi dana Desa (ADD) dan dana hibah dari Kementrian desa untuk dapat dikelolah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi nasabah untuk memajukan usaha namun dalam penggunaan anggaran yang dimiliki oleh BUMDES tidak sesuai penggunaanya sehinggnya modal yang dikelolah oleh BUMDES saat ini telah kosong dan tidak ada penambahan modal lagi yang didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa modal yang dalam pengelolaan BUMDES berasal dari pemerintah dan dari alokasi dana desa, sehingganya sumber dana yang jelas, namun tidak dapat dikelolah dengan baik, dengan kecukupan modal sehiarunya dapat menjalankan BUMDES dengan baik sesuai dengan tujuan dari BUMDES, namun modal tidak dapat dikelolah dengan baik oleh pengurus yang tidak sesuai dengan tujuan dari BUMDES.

KESIMPULAN

Berdasarkan hail penelitian maka yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Perencanaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDES di Desa Bubalango dilakukan dengan baik berdasarkan koordinasi dengan pengurus dan juga dengan pemerintah desa, namun dalam perencanaannya dilakukan tidak mendapatkan hasil yang baik sebab tujuan dari BUMDES tidak seusai dengan peraturan pengelolaan BUMDES. Sehingganya perencanaan yang dilakukan oleh pengurus belum maksimal terlaksanakan dengan baik untuk memenuhi tujuan dari BUMDES itu sendiri.
2. Pengetahuan pengurus dalam pengelolaan BUMDES di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus BUMDES di dukung dengan latar belakang pendidikan yang tidak cukup untuk pengelolaanya, sebab di Desa Bubalango terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak digunakan hanya saja menggunakan masyarakat yang mekiliki pendidikan SMP dan SMA, pegetahuan diperlukan agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Modal yang dikelolah oleh pengurus BUMDES di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur anggaran bersumber dari Alokasi dana Desa (ADD) dan dana hibah dari Kementrian desa untuk dapat dikelolah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi nasabah untuk memajukan usaha namun dalam penggunaan anggaran yang dimiliki oleh BUMDES tidak sesuai penggunaanya sehinggnya modal yang dikelolah oleh BUMDES saat ini telah kosong dan tidak ada penambahan modal lagi yang didapatkan.

PENELITIAN LANJUTAN

Pada penelitian ini, peneliti melihat tingkat efektifitas Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan hanya berfokus pada tiga indikator yakni perencanaan, pengetahuan dan modal. Oleh

karena itu peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar indikator yang digunakan dapat lebih kompleks.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta, Kepala Desa. Ketua BUMDES, pengurus BUMDES, dan masyarakat. Penyampaian terima kasih kepada rektor, dan seluruh civitas akademik Universitas Negeri Bina Taruna Gorontalo, serta teman-teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Ade Eka Kurniawan (2016). Peranan badan usaha milik desa (BUMDES) dalam peningkapatan pendapatan asli desa (Desa lanjut kecamatan pesisir Kabupaten Lingga) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Tanjungpinang, hlm. 24-25.

Adip Junaidi (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penguatan eknomi masyarakat di desa Kedung Turi kecamatan taman kabupaten Sidowarjo. *Skripsi thesis*. Universitas Airlangga.

Bawono. (2003). Manajemen strategik sektor publik : Langkah tepat menuju good governance. *Jurnal fakultas ekonomi unsoed purwokerto.*

David Wijaya, S.E., M.M. 2018. BUMDES: Jakarta

Diah Wijayanti Sutha, SST., M. K. (2018). *Administrasi Perkantoran (Ke-1).* Indomedia Pustaka.

Fahmi, Irham. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT Elex Media.

G.R. Terry. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Gary D, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat: Jakarta

Ihsan, a. Nur. (2018). *Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) gerbang lentera sebagai penggerak desa wisata lerep*.

Jepri, a. (2019). *Strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi melalui BUMDES program pasar desa. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*.

John Pfiffner & Frank Sherwood. 1960. *Administration Organization. New Jersey*. Prentiee-Hall, Inc., Englewood

Keban. 2010. *Administrasi Publik*. Gava media :Yogyakarta

Kencana. 2010. *Ilmu Admninistrasi Publik*. PT Rineka Cipta :Jakarta

Laru & suprojo. (2019). Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDES). Jisip: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.*

Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

Ndraha, Taliziduhu, 2012. *Pengantar teori pengembangan sumber daya manusia.* Rineka cipta: Jakarta

Ninik Widyanti, 2003. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Bina Adiaksara & Rineka Cipta

Nunung. (2020). *Referensi administrasi organisasi dan manajemen*. Syntax computama.

Nursetiawan, i. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUMDES. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi I*. Cetakan Ketiga Belas. Bumi Aksara: Jakarta

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Zandri, dkk. (2018). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dharma Utama.* Kebijakan Dan Manajemen Publik.

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagai Penyempurna Dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No.33 Tahun 2004 Sebagai Perubahan Dan Penyempurnaan Uu No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang BUMDES.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Dan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Masalah Keuangan BUMDES.